

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

a. Letak Gerografis Lokasi Penelitian

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut terletak di Jalan H. Boejasin, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini berada dalam wilayah dengan kode pos 70815 dan dapat dihubungi melalui nomor telepon (0512) 21068.¹

b. Sejarah Singkat Berdirinya Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

Lahirnya Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa serta memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Nilai-nilai inilah yang melandasi pembentukan lembaga pemerintahan

¹ Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, "Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, Profil Instansi, Diakses 18 Maret 2025," n.d., <https://tanahlaut.kemenag.go.id>.

yang secara khusus menangani urusan keagamaan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut.²

Proses pembentukan Kementerian Agama dimulai dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946, yang menjadi dasar hukum berdirinya kementerian tersebut secara resmi. Selanjutnya, melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tahun 1946, berbagai urusan yang berkaitan dengan keagamaan yang sebelumnya berada di bawah beberapa lembaga berbeda mulai dari pernikahan, peradilan agama, pendidikan agama, hingga pengelolaan masjid, dialihkan dan dikonsolidasikan ke dalam satu instansi, yaitu Kementerian Agama.³

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/SD Tahun 1946 yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1946 di Yogyakarta, pemerintah secara resmi mendirikan Departemen Agama. Lembaga ini menjadi bagian dari struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Menteri Agama, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.⁴

Selanjutnya, Kemudian, melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1956, ditetapkan bahwa hari berdirinya Kementerian Agama diperingati setiap tanggal 3 Januari 1946 Masehi, yang saat itu bertepatan dengan hari Kamis, 29 Muharram 1364 Hijriah.⁵

² Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Sementara itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut mulai menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan keagamaan sejak tahun 1970. Pada fase awal berdirinya, lembaga ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan Departemen Agama di Kabupaten Tanah Laut. Struktur organisasinya saat itu terbagi ke dalam tiga seksi inti, yakni Inspeksi Urusan Agama, Inspeksi Penerangan Agama, serta Inspeksi Pendidikan Agama Islam. Ketiga dinas tersebut berkantor di Jalan Sapta Marga, Pelaihari.⁶

Pada tahun 1975, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 yang mengatur ulang struktur organisasi dan sistem kerja di lingkungan Departemen Agama. Kebijakan ini membawa dampak langsung bagi seluruh Kantor perwakilan daerah, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi Kantor Departemen Agama. Seiring dengan itu, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa unit kerja, seperti perubahan nama bagian menjadi Seksi Urusan Agama Islam, serta pembentukan unit baru, antara lain Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha, yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi dan kepegawaian.⁷

⁶ Ibid.

⁷ Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.

Pada tahun 1979, Kantor Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut resmi menempati gedung baru yang berlokasi di Jalan H. Boejasin, Pelaihari. Gedung ini masih difungsikan sebagai Kantor utama hingga saat ini. Selanjutnya, pada tahun 1981, pemerintah kembali melakukan pembaruan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1981, yang menetapkan penambahan unit kerja baru bernama Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji. Unit ini dibentuk sebagai upaya memperkuat layanan haji di tingkat kabupaten.⁸

Adapun daftar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut sejak pertama berdiri hingga saat ini adalah sebagai berikut:

1. Nawawi Asmail, dari tahun 1970 sampai dengan 1 Mei 1981.
2. Drs. H. Tarmidji Amberi, dari tanggal 1 Mei 1981 sampai dengan 22 Juni 1989.
3. Drs. H. Eddie Karnadie, dari tanggal 22 Juni 1989 sampai dengan 31 Juni 1994.
4. Drs. H. Ustani Hilman, dari tanggal 31 Juni 1994 sampai dengan 11 Juni 1997.
5. Drs. H. Abubakar Kabi, dari tanggal 11 Juni 1997 sampai dengan 7 Desember 1999.
6. Drs. H. Djajamadi Babas, dari tanggal 7 Desember 1999 sampai dengan 31 Maret 2004.

⁸ Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.

7. Drs. H. Ariansyah, dari tanggal 31 Maret 2004 sampai dengan 21 Juni 2010.
8. Drs. H. Muhammad Tambrin, M. MPd, dari tanggal 5 Januari 2011 sampai dengan 21 Februari 2014.⁹
9. H. Rusmadi, S. Ag, S.Pd.I, MM dari tanggal 12 September 2014 sampai dengan 27 April 2017.
10. Drs. H. Rusbandi, MA sejak dari tanggal 28 April 2017 sampai 09 Juli 2018.
11. Drs. H.M. Rusdi Hilmi, MA dari tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 16 Juni 2022.
12. H. Saipudin, S. Ag, M.Pd.I dari tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan 4 Oktober 2024.
13. H. M. Khairuddin, S. Ag, M.Pd.I dari tanggal 4 Oktober 2024 sampai sekarang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009, pada tanggal 3 Desember 2009, nama Departemen Agama secara resmi diubah menjadi Kementerian Agama. Perubahan nomenklatur ini berlaku tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga mencakup seluruh unit kerja di daerah, termasuk Kantor wilayah, Kantor provinsi, dan Kantor kabupaten/kota, salah satunya di Kabupaten Tanah Laut. Sejak saat itu, lembaga yang sebelumnya

⁹ Ibid.

dikenal sebagai Kantor Departemen Agama berganti nama menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.

Seiring dengan perubahan nama tersebut, berbagai atribut kelembagaan juga mengalami penyesuaian. Hal ini mencakup perubahan pada logo, stempel, papan nama, kop surat, dan unsur administratif lainnya, dari yang sebelumnya menggunakan nama “Departemen Agama” menjadi “Kementerian Agama”.

c. Tugas dan Fungsi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

1) Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut merupakan Lembaga vertikal yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Lembaga ini bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan dan program Kementerian Agama di tingkat kabupaten sesuai dengan arahan dari kantor wilayah serta perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi

Untuk menjalankan tugas tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut memiliki sejumlah fungsi pokok seperti merancang visi, misi dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelayanan serta pembinaan kehidupan keagamaan di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Fungsi selanjutnya meliputi pelayanan dan pembinaan keagamaan di berbagai bidang, seperti bimbingan masyarakat Islam, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan zakat dan wakaf, serta pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren dan pemberdayaan masjid. Selain itu, pembinaan juga diberikan kepada pemeluk agama lain, seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, Kantor Kementerian Agama juga berperan dalam pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan di wilayah kerjanya. Fungsi lainnya meliputi penyediaan layanan dan pembinaan dalam rangka menjaga serta memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Sebagai fungsi penunjang, Kantor ini juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi berbagai program kerja. Selain itu, Kantor ini turut membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah daerah, lembaga terkait, serta organisasi kemasyarakatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Agama di tingkat kabupaten.

d. Visi dan dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

1) Visi

“Kementerian Agama Yang Profesional Dan Andal Dalam Membangun Masyarakat Yang Saleh, Moderat, Cerdas Dan Unggul Untuk Mewujudkan Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong” (Renstra Kementerian Agama 2020-2024)

2) Misi

Dalam upaya menjalankan perannya, Kementerian Agama memiliki sejumlah misi strategis. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama melalui pembinaan yang berkesinambungan, serta memperkuat semangat moderasi beragama dan menjaga kerukunan antarumat. Selain itu, kementerian berkomitmen menyediakan layanan keagamaan yang adil, mudah dijangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat.

Di bidang pendidikan, misi kementerian mencakup upaya untuk memperluas akses pendidikan keagamaan yang berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing lembaga pendidikan. Seluruh pelaksanaan misi tersebut diarahkan dalam kerangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau Good Governance, guna mendukung tercapainya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

2. Penyajian Data

a. Pola Rekrutmen Petugas Haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

1) Sosialisasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Rekrutmen Petugas Haji

Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor Kementerian Agama untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi masyarakat mengenai proses, kriteria, serta mekanisme rekrutmen petugas haji, dengan tujuan mewujudkan proses seleksi yang terbuka, adil, dan transparan bagi semua pihak terkait.

“Dalam batas waktu yang sudah ditentukan, misalkan tanggal berapa rencana rekrutmen, sebelum H-1 itu kami sudah mensosialisasikan di WhatsApp group atau ada pengumuman melalui media sosial, khususnya media sosial kami di yang ada di kantor kementerian agama Humas. Atau melalui surat langsung pemberitahuan ke ormas ormas islam” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)¹⁰

Hal ini turut diperkuat oleh keterangan dari Bapak Junaedi, staf Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang menyatakan bahwa proses penyebaran informasi rekrutmen telah dilakukan sesuai prosedur dan diarahkan kepada berbagai elemen masyarakat.

“Sosialisasi kami lakukan secara rutin, baik melalui media digital maupun secara langsung. Pengumuman juga disebar ke ormas dan forum keagamaan agar bisa menjangkau calon

¹⁰ H Fathuddin, “Hasil Wawancara Bapak H. Fathuddin, S.Ag Selaku Kepala Seksi Bagian Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut,” 2024.

peserta dari berbagai latar belakang.” (Wawancara Bapak Junaedi)¹¹

Ibu Yunita Sari, yang juga merupakan staf di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menyampaikan hal senada bahwa proses sosialisasi dilakukan secara masif dan terkoordinasi, baik melalui kanal online maupun jaringan kelembagaan keagamaan.

“Informasi rekrutmen memang sudah disebarluaskan ke masyarakat. Kami biasanya gunakan media sosial kantor, WhatsApp group, dan surat ke ormas Islam. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi.” (Wawancara Ibu Yunita Sari)¹²

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, diketahui bahwa Kantor Kementerian Agama telah menjalankan berbagai langkah strategis dalam menyosialisasikan informasi terkait rekrutmen petugas haji. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai komunikasi yang efektif seperti WhatsApp group, media sosial resmi Kantor Kementerian Agama, serta surat pemberitahuan langsung kepada organisasi masyarakat Islam, upaya sosialisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi mengenai proses rekrutmen dapat tersebar luas dan diterima oleh masyarakat dengan tepat waktu. Upaya ini tidak hanya mendorong terciptanya transparansi dan keterbukaan dalam proses seleksi, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami setiap prosedur dan

¹¹ Junaedi, “Hasil Wawancara Bapak Junaedi, Staf Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, 15 Juli 2025,” 2025.

¹² Yunita Sari, “Hasil Wawancara Ibu Yunita Sari, Staf Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, 15 Juli 2025,” 2025.

persyaratan yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan rekrutmen petugas haji dapat berlangsung secara lebih tertib, lancar, dan efisien.

2) Prosedur Umum Rekrutmen Petugas Haji di Kantor Kementerian Agama



Proses pendaftaran calon petugas haji dilakukan secara daring melalui laman resmi milik Kementerian Agama, yaitu www.haji.kemenag.go.id/petugas. Tahapan pertama yang harus dilakukan oleh calon peserta adalah mengakses laman tersebut dan memilih menu Pendaftaran. Setelah mendaftar, peserta akan menerima notifikasi melalui WhatsApp untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan akun.

Akun dibuat melalui menu Buat Akun pada laman yang sama. Setelah berhasil membuat akun, peserta dapat melakukan login menggunakan username dan password yang telah terdaftar melalui menu Masuk. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk melengkapi biodata serta mengunggah dokumen persyaratan yang diminta. Setelah seluruh dokumen terunggah dengan benar, peserta perlu memastikan untuk mengedit, menyimpan (save), dan mengirimkan (submit) data secara lengkap.

Setelah data dikirimkan, peserta tinggal menunggu proses verifikasi dari panitia. Jika status akun telah dinyatakan terverifikasi, maka peserta dapat mencetak kartu peserta ujian CAT (Computer


Assisted Test), yang menjadi tahap lanjutan dalam proses seleksi. Gambar berikut ini memperlihatkan alur lengkap proses pendaftaran petugas haji:

Gambar 4.1
Alur Pendaftaran Calon Petugas Haji



CALON PETUGAS HAJI

HALAMAN PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI



PENDAFTARAN & SELEKSI PETUGAS HAJI

CALON PETUGAS HAJI

HALAMAN PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI

1. Pastikan sebelum melakukan pendaftaran terlebih dahulu membaca tata cara dan persyaratan pendaftaran calon petugas haji. Saat mengakses aplikasi ini, diwajibkan **menggunakan PC/Laptop**, agar dalam proses pendaftaran, pembuatan akun, pengisian biodata dan upload persyaratan tidak mengalami kendala
2. Pastikan memilih jenis tugas sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan
3. Pilih Lokasi ujian sesuai dengan domisili, bila ingin memilih tempat ujian di Kankemenag Kab/Kota tinggal ketik nama kabupaten, contoh : Kota Jakarta Selatan. Maka akan muncul Kota Jakarta Selatan, atau bisa memilih Kanwil/Provinsi tempat ujian

PENDAFTARAN & SELEKSI PETUGAS HAJI

CALON PETUGAS HAJI

HALAMAN PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI

4. Isikan NIK (harus 16 digit) dan tidak boleh salah, bila salah entry NIK maka tidak akan bisa lanjut untuk proses BUAT AKUN
5. Isikan nama lengkap sesuai KTP
6. Isikan tanggal lahir sesuai KTP, jika salah entry tanggal lahir maka tidak akan bisa lanjut untuk proses BUAT AKUN
7. Isikan Alamat email milik pribadi dan status aktif
8. Isikan nomor Whatsapp milik pribadi dan aktif, jika no WA tidak aktif maka tidak akan menerima notifikasi WA untuk proses selanjutnya
9. Jika semua sudah yakin benar silahkan untuk proses klik daftar
10. Jika semua data pendaftaran sudah diisi dengan benar maka akan menerima notifikasi melalui nomor Whatsapp untuk melakukan proses Buat Akun

PENDAFTARAN & SELEKSI PETUGAS HAJI

CALON PETUGAS HAJI

PROSES PEMBUATAN AKUN OLEH CALON PETUGAS HAJI

Setelah Calon Petugas mendapatkan notifikasi melalui nomor WhatsApp, Calon Petugas Haji mengakses kembali aplikasi seleksi petugas haji tahun 2025, untuk membuat akun dengan cara sebagai berikut :

1. Klik Buat Akun
2. Default Jenis Petugas : PPIH Arab Saudi
3. Isikan NIK yang sesuai saat melakukan proses pendaftaran
4. Isikan tanggal lahir yang sesuai saat melakukan proses pendaftaran
5. Buat user name (tanpa spasi) Harus dicatat dan selalu diingat (tidak boleh menggunakan user name yang pernah digunakan di tahun-tahun sebelumnya)
6. Jika user name tidak dicatat/lupa, maka tidak akan bisa melakukan proses Login ke akun untuk melengkapi biodata dan persyaratan

CALON PETUGAS HAJI

PROSES PEMBUATAN AKUN OLEH CALON PETUGAS HAJI

Setelah Calon Petugas mendapatkan notifikasi melalui nomor WhatsApp, Calon Petugas Haji mengakses kembali aplikasi seleksi petugas haji tahun 2025, untuk membuat akun dengan cara sebagai berikut :

7. Isikan alamat email yang aktif dan bisa diakses
8. Isikan password, minimal 8 (delapan character) dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, special character dan angka. Contoh : H3r4n98\$2h
9. Password harus dicatat dan selalu diingat, karena akan digunakan sampai berakhirnya tahapan pelaksanaan rekrutmen petugas haji
10. Isikan konfirmasi password, sesuai password di atas
11. Isikan captcha
12. Klik Buat Akun

CALON PETUGAS HAJI

HALAMAN PEMBUATAN AKUN CALON PETUGAS HAJI

CALON PETUGAS HAJI

5 SETELAH UPDATE DATA DAN UPLIUD DOKUMEN KELENGKAPAN

- Pastikan data pribadi yang diupdate sudah benar
- Pastikan kelengkapan dokumen yang diupload sudah benar dan tidak ada yang salah
- Perhatikan pada halaman upload dokumen, persyaratan yang wajib (mandatory) dan tidak wajib
- Pastikan pada halaman upload dokumen, dokumen persyaratan yang wajib (mandatory) sudah di unggah untuk menghindari gagal verifikasi.
- Kemudian proses simpan
- Kemudian proses submit pendaftaran
- Apabila sudah proses submit pendaftaran, maka tidak bisa lagi untuk melakukan perubahan data dan proses upload ulang persyaratan pendaftaran
- Selanjutnya menunggu proses verifikasi oleh Admin/Verifikator Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Thp-1
- Apabila verifikasi berhasil, maka di status di halaman biodata akan berubah menjadi : TERVERIFIKASI
- Silahkan melakukan unduh Kartu Peserta dan unduh/install Aplikasi CAT Petugas pada Playstore

CALON PETUGAS HAJI

HALAMAN SAVE DAN SUBMIT DOKUMEN PERSYARATAN

Untuk Melihat Status Pendaftaran pada Halaman Biodata

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme rekrutmen petugas haji, penulis melakukan penelitian dengan pihak yang berwenang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi seputar prosedur umum yang diterapkan dalam pelaksanaan rekrutmen petugas haji.

“Jika sudah ada ketentuan jobdesk (deskripsi pekerjaan) dari kementerian agama pusat, batas waktu ditentukan sudah ada dan ini ada perintah melalui kanwil kementerian agama turun ke kami. Karena prosedurnya kan begitu dari pusat ke kanwil, kanwil ke kami kalau sudah ada jobdesknya itu ada batas waktu yang ditentukan. Harinya, waktunya nah baru kami melaksanakan rekrutmen itu. Jadi sesuai dengan jobdesk yang ada susunan permintaan petugas itu yang kami rekrutmen itu misalkan petugas untuk ketua kloter, pembimbing ibadah nah sedangkan untuk tim kesehatan itu langsung dari dinas kesehatan, untuk tim pemandu haji daerah (TPHD) itu dari TESRA. Jadi, kami ini cuma tiga, satu ketua kloter, kedua pembimbing ibadah, dan yang ketiga petugas transportasi.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)¹³

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen petugas haji mengikuti ketentuan dan alur prosedural yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat. Proses ini dimulai dengan penetapan deskripsi tugas dan batas waktu pelaksanaan oleh pihak pusat, yang kemudian diteruskan melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama ke instansi pelaksana di daerah. Setelah instruksi diterima dan jadwal ditentukan, barulah proses rekrutmen dapat dilaksanakan sesuai dengan struktur kebutuhan petugas yang telah ditetapkan.

¹³ Fathuddin, “Hasil Wawancara Bapak H. Fathuddin, S.Ag Selaku Kepala Seksi Bagian Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.”

3) Kualifikasi dan Persyaratan yang Harus Dipenuhi oleh Calon Petugas Haji

Kualifikasi dan persyaratan bagi calon petugas haji mencakup berbagai aspek penting yang dirancang untuk memastikan setiap petugas memiliki kemampuan, keahlian, dan kesiapan yang memadai dalam menjalankan tugas selama pelaksanaan ibadah haji. Aspek-aspek ini tidak hanya menekankan pada pelayanan terbaik bagi jemaah, tetapi juga pada tanggung jawab profesional dan etika kerja yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, proses seleksi yang ketat dan berbasis pada kualifikasi tertentu menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.

“Meliputi jobdesk (deskripsi pekerjaan), biasanya pembimbing ibadah itu harus Haji, kalo transportasi dan konsumsi itu umum saja, Pendidikan tidak masalah minimal SMA. Boleh diikuti oleh unsur ormas islam, tokoh masyarakat seperti itu.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seleksi petugas haji tidak hanya bergantung pada aspek kualifikasi teknis, tetapi juga pada nilai-nilai integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap tugas yang diemban. Proses seleksi yang cermat dirancang untuk memastikan bahwa setiap petugas haji memiliki kemampuan yang memadai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,

¹⁴ Fathuddin.

serta mampu menjalankan tanggung jawab secara profesional dan sesuai dengan etika yang berlaku. Keterlibatan unsur masyarakat, seperti ormas Islam dan tokoh masyarakat, juga menunjukkan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Oleh karena itu, seleksi yang ketat dan berbasis pada kualifikasi tertentu menjadi hal penting untuk menjamin bahwa petugas yang terpilih tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di lapangan dan memberikan pengalaman ibadah haji yang bermakna dan berkualitas bagi setiap jemaah.

4) Tahapan Seleksi yang Harus Dilalui oleh Calon Petugas Haji

Tahapan seleksi yang harus dilalui oleh calon petugas haji merupakan serangkaian proses yang sistematis dan ketat, yang bertujuan untuk menyaring individu-individu terbaik yang memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

“Pertama kita mengumpulkan persyaratan-persyaratan administrasi, nah salah satu contoh tes kesehatannya, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), sertifikat pembimbing haji sebelumnya, apakah sudah pernah membimbing haji sebelumnya. Nah sesudah itu tahapan kedua tes secara tertulis dan juga CAT (Computerized Assisted Test), dan habis itu disaring untuk ada sesi wawancara di kantor wilayah yang menjadi tahap ketiga, tahap keempat pengumuman hasil.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)

Berdasarkan klarifikasi lebih lanjut, Bapak Fathuddin menjelaskan bahwa pelaksanaan CAT dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama dilaksanakan di tingkat kabupaten sebagai proses penyaringan awal, sedangkan tahap kedua dilaksanakan di tingkat provinsi secara serentak dan langsung dibarengi dengan tes wawancara.

“Tahapan tes ini dilakukan ada dua tahap, yang pertama dilakukan di tingkat kabupaten dilakukan oleh kabupaten masing-masing, lalu yang kedua di provinsi dilakukan secara serentak di asrama haji, lalu langsung dibarengi tes wawancara.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S.Ag)

Hal ini juga sejalan dengan informasi dari staf penyelenggara haji dan umroh (PHU).

“Tes CAT itu dua kali, pertama di kabupaten itu untuk menyaring awal. Kalau lolos baru ikut CAT tahap dua di provinsi.”(Wawancara Bapak Junaedi)¹⁵

“Yang dari kami itu bantu sampai CAT awal di kabupaten. Untuk CAT lanjutan dan wawancara sudah provinsi dan pusat yang atur.”(Wawancara Ibu Yunita Sari)¹⁶

Dengan demikian, tahapan rekrutmen petugas haji di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dilakukan secara sistematis dan transparan. Proses dimulai dari pengumpulan persyaratan administratif seperti SKCK, surat keterangan sehat, dan sertifikat pengalaman membimbing haji. Setelah itu, calon petugas mengikuti tes tertulis dan CAT (*Computerized Assisted Test*) tahap pertama dilakukan di kabupaten sebagai saringan awal. Selanjutnya, peserta yang lulus akan mengikuti tes CAT di tingkat provinsi yang

¹⁵ Junaedi, “Hasil Wawancara Bapak Junaedi, Staf Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, 15 Juli 2025.”

¹⁶ Sari, “Hasil Wawancara Ibu Yunita Sari, Staf Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, 15 Juli 2025.”

diselenggarakan oleh Kementerian Agama Provinsi. Setelah seluruh tahapan selesai, hasil akhir kemudian disaring untuk mengikuti wawancara di kantor wilayah. Terakhir, hasil seleksi diumumkan secara resmi sebagai tahap akhir rekrutmen. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses seleksi dilakukan secara berjenjang dan sesuai prosedur yang berlaku.

5) Kriteria dalam menyeleksi calon petugas haji

Kriteria seleksi calon petugas haji mencakup berbagai aspek penting yang bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang terpilih mampu menjalankan tugas dengan baik. Selain itu, calon petugas juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah haji selama pelaksanaan ibadah.

“Yang pertama itu pengalaman, apakah pernah membimbing orang. Untuk ketua kloter itu pengalaman, termasuk pengalaman berorganisasi dan kepemimpinan. Kalau untuk pembimbing ibadah termasuk harus bisa manasik dan harus haji serta bisa menguasai pemahaman fiqih masalah haji.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa pengalaman, baik dalam membimbing orang, berorganisasi, maupun dalam kepemimpinan, menjadi hal yang sangat krusial dalam seleksi calon petugas haji. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Fathuddin, S. Ag, pengalaman berorganisasi dan kepemimpinan

¹⁷ Fathuddin, “Hasil Wawancara Bapak H. Fathuddin, S.Ag Selaku Kepala Seksi Bagian Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.”

sangat penting, terutama untuk posisi ketua kloter, karena peran ini memerlukan keterampilan dalam mengelola kelompok dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Selain itu, bagi pembimbing ibadah, penguasaan manasik haji dan pemahaman fiqih haji yang mendalam menjadi syarat mutlak, mengingat mereka bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan tuntunan agama Islam.

a) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter (PPIH Kloter)

(1) Syarat Umum

Untuk menjadi petugas PPIH Kloter, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon peserta seleksi:

- (a) Warga Negara Indonesia dan beragama Islam.
- (b) Sehat secara jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi kesehatan.
- (c) Terbuka untuk laki-laki maupun perempuan, namun khusus perempuan tidak dalam kondisi hamil saat bertugas.
- (d) Memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji, serta menunjukkan integritas dan rekam jejak kerja yang baik.
- (e) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan aplikasi pelaporan PPIH berbasis Android/iOS, yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

(2) Syarat Khusus Ketua Kloter

Calon petugas yang mendaftar sebagai ketua kloter harus memenuhi beberapa ketentuan khusus berikut:

- (a) Merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Kementerian Agama.
- (b) Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat melakukan pendaftaran.
- (c) Memiliki pemahaman yang baik tentang fiqih manasik haji serta mengenal secara menyeluruh tahapan perjalanan ibadah haji.
- (d) Mampu menunjukkan keterampilan dalam memimpin, menjalin koordinasi, dan berkomunikasi secara efektif.
- (e) Diutamakan memiliki gelar sarjana, terutama dari disiplin ilmu Agama Islam.
- (f) Lebih diprioritaskan apabila telah memiliki pengalaman menunaikan ibadah haji sebelumnya.

(3) Syarat Khusus Pembimbing Ibadah

Calon petugas yang mendaftar sebagai pembimbing ibadah wajib memenuhi ketentuan khusus berikut:

- (a) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat pendaftaran.
- (b) Telah memiliki pengalaman menunaikan ibadah haji sebelumnya.

- (c) Memiliki sertifikat resmi sebagai pembimbing manasik haji yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) serta UIN yang ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan.
- (d) Menguasai dengan baik fiqih manasik dan tahapan pelaksanaan ibadah haji.
- (e) Berasal dari kalangan ASN Kementerian Agama, dosen Perguruan Tinggi Islam, anggota organisasi kemasyarakatan Islam, atau pondok pesantren.
- (f) Menyatakan kesediaan memberikan bimbingan manasik haji kepada calon jemaah sebelum keberangkatan, dibuktikan melalui surat pernyataan kesanggupan.
- (g) Memiliki pendidikan minimal Sarjana (S1).
- (h) Diutamakan bagi yang memiliki kemampuan berbahasa Arab dan/atau Inggris.

b) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi:

(1) Syarat Umum

Untuk dapat bergabung sebagai petugas PPIH Arab Saudi, calon peserta perlu memenuhi beberapa syarat umum berikut:

- (a) Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam.
- (b) Sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu menjalankan tugas secara maksimal.

- (c) Terbuka bagi laki-laki maupun perempuan, dengan ketentuan khusus bagi perempuan tidak sedang dalam kondisi hamil pada saat mendaftar.
- (d) Memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji selama masa operasional.
- (e) Menunjukkan integritas, kredibilitas, serta memiliki rekam jejak kerja yang baik selama menjalankan tugas.
- (f) Mampu menggunakan Microsoft Office dan aplikasi pelaporan PPIH berbasis Android maupun iOS, yang dibuktikan melalui surat pernyataan tertulis.
- (g) Diutamakan bagi pejabat atau pegawai Kementerian Agama yang telah memiliki pengalaman, pemahaman, atau keterlibatan langsung dalam bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

(2) Syarat Khusus untuk petugas Layanan Konsumsi

Bagi petugas yang akan bertugas dalam bidang konsumsi, berikut syarat tambahannya:

- (a) Usia Paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar
- (b) Lebih diutamakan apabila memiliki kemampuan berbahasa Arab dan atau Inggris.

(3) Syarat Khusus Pelayanan Transportasi

Sementara itu, untuk petugas yang akan menangani layanan transportasi, syarat khusus yang harus dipenuhi adalah:

- (a) Usia tidak lebih dari 57 tahun ketika mendaftar
- (b) Kemampuan dalam berbahasa Arab dan/atau Inggris menjadi nilai tambah dalam seleksi.

6) Sistem Penilaian atau Skoring dalam Seleksi Petugas Haji

Sistem penilaian atau skoring dalam seleksi petugas haji merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai setiap calon petugas secara objektif, berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon petugas yang terpilih memiliki kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan standar yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugas mereka selama pelaksanaan ibadah haji.

“Ini kan menyaring, misal dari 10 peserta diambil 5, lalu dicari yang cocok. Cuma disini kan ada tes tertulis tentu ada hasil. Nah dari missal dari 1-100 soal mungkin yang menjadi nilai rata2 itu 60 keatas yang kita ambil jadi kalo 60 kebawah sudah dianggap gugur. Dan yang mendapatkan nilai 60 keatas itulah yang jadi standar dan bisa kita usulkan ke provinsi Cuma standar penilaian itu provinsi yang menentukan, serta materi soal pun dari provinsi.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sistem seleksi bertujuan untuk menyaring calon petugas haji dengan cara yang objektif dan terstruktur, di mana dari sejumlah peserta, hanya yang memenuhi standar nilai tertentu yang akan dipilih. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Fathuddin, S. Ag, tes tertulis menjadi salah satu indikator utama dalam seleksi ini, di mana nilai minimal yang

¹⁸ Fathuddin.

diterima adalah 60. Calon petugas yang berhasil memperoleh nilai di atas standar tersebut akan dianggap memenuhi kriteria dan dapat diusulkan ke provinsi untuk tahap seleksi berikutnya. Namun, meskipun hasil seleksi ini penting, perlu dicatat bahwa standar penilaian akhir dan materi soal sepenuhnya ditentukan oleh provinsi, yang menunjukkan adanya peraturan yang lebih tinggi dan konsistensi dalam menjaga kualitas seleksi petugas haji di tingkat nasional. Dengan demikian, proses ini memastikan bahwa hanya mereka yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang akan terpilih untuk mengemban tugas mulia tersebut.

- 7) Pentingnya pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan dalam seleksi petugas haji

Pentingnya pengalaman kerja atau latar belakang pendidikan dalam seleksi petugas haji sangat berperan dalam menentukan kualitas dan kemampuan calon petugas dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman kerja yang relevan, seperti dalam bidang pelayanan publik atau manajemen, dapat memberikan wawasan praktis yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan yang ada selama penyelenggaraan ibadah haji.

“Iya penting dan wajib, ada nilai plusnya. Paling tidak Pendidikan ini menunjang, misalkan Bahasa Inggris apalagi Bahasa Arab yang sangat dianjurkan dan ditekankan bisa menguasai.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)¹⁹

¹⁹ Fathuddin.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan, khususnya kemampuan dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab, sangat berperan dalam proses seleksi petugas haji.

Seperti disampaikan oleh Bapak H. Fathuddin, S.Ag. penguasaan bahasa asing terutama bahasa Arab menjadi nilai tambah yang sangat dianjurkan. Hal ini karena kemampuan tersebut dapat mempermudah komunikasi dengan jemaah haji, baik dalam urusan administrasi maupun pelaksanaan ibadah. Selain itu, penguasaan bahasa juga membantu petugas dalam memahami dan menjelaskan berbagai aspek teknis ibadah haji yang memerlukan pemahaman lebih mendalam.

Oleh karena itu, pendidikan yang memadai, terutama dalam bidang bahasa, akan menjadi bekal penting bagi calon petugas haji untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif, efisien, dan penuh dedikasi demi memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah.

8) Pelatihan dan Pengembangan

Kesiapan petugas haji sebelum bertugas menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, khususnya terkait apakah mereka telah menerima pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan selama menjalankan tugas di masa ibadah haji. Oleh karena itu, memahami jenis pelatihan yang diberikan menjadi penting, agar

dapat diketahui sejauh mana persiapan yang dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan selama memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

“Ya dapat pelatihan, setelah dinyatakan lulus seleksi. Jenis pelatihan yang diberikan mengenai pelaksanaan haji dan umroh untuk pembimbing ibadah, lalu untuk ketua kloter ini tidak hanya mengenai haji dan umroh tapi juga mengenai masalah secara teknis yang perlu dilakukan di lapangan. Lalu untuk bagian konsumsi, transportasi, dan dokumentasi itu juga diberikan pembekalan di masing-masing bidang. Kalau tahun kemarin dilakukan di asrama haji selama 15 hari langsung dari kementerian RI.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²⁰

Pelatihan yang diberikan kepada petugas haji setelah dinyatakan lulus seleksi dirancang secara komprehensif dan mencakup berbagai aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Bagi pembimbing ibadah, pelatihan difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai tata cara pelaksanaan haji dan umrah, baik dari sisi spiritual maupun praktis. Tujuannya adalah agar mereka mampu memberikan bimbingan yang tepat dan menyeluruh kepada jemaah.

Sementara itu, pelatihan bagi ketua kloter mencakup aspek teknis yang lebih luas, seperti manajemen kloter, koordinasi antarpetugas, serta penanganan situasi darurat di lapangan. Petugas di bidang konsumsi, transportasi, dan dokumentasi juga dibekali pelatihan khusus yang sesuai dengan tugas masing-masing, guna memastikan semua layanan teknis kepada jemaah berjalan lancar dan efisien.

²⁰ Fathuddin.

Pelatihan ini dilaksanakan secara intensif selama 15 hari di asrama haji, dan melibatkan metode pembelajaran praktik serta simulasi langsung. Proses ini dipandu oleh instruktur berkompeten yang ditunjuk oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali petugas secara teori dan praktik agar siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Untuk menjamin efektivitas pelatihan, Kantor Kementerian Agama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya. Evaluasi mencakup penilaian terhadap materi yang diberikan, keterampilan yang diperoleh, dan kesiapan petugas dalam menghadapi situasi di lapangan. Dengan pendekatan ini, pelatihan tidak hanya menambah pengetahuan teoritis, tetapi juga mendorong profesionalisme dan kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji.

“Kalau kami dengan adanya pelatihan ini sudah mendukung dan menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Masalah efektif dan tidak efektif itu tergantung kepada si petugas masing-masing mampukah menerapkan apa yang sudah di dapat itu. Semuanya itu kalau memang melewati pelatihan, apa yang dilaksanakan dalam pembimbingan haji sesuai dengan jobdesk (deskripsi pekerjaan) masing-masing akan berjalan lancar. Namun hal yang diluar teknis, seperti jamaah yang sakit disitulah tantangan bagi petugas jadi petugas harus ekstra lagi dalam membimbing walaupun itu tugas dari tim kesehatan, tetap harus bekerja sama sehingga tidak ada pembiaran.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²¹

²¹ Fathuddin.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelatihan yang diberikan sangat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab petugas haji. Namun, efektivitas pelatihan tersebut sangat bergantung pada kemampuan masing-masing petugas dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka peroleh.

Selama petugas mampu menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing, pelaksanaan ibadah haji diharapkan dapat berjalan lancar. Namun, tantangan sering kali muncul di luar aspek teknis, misalnya ketika menghadapi jemaah yang sakit. Situasi seperti ini membutuhkan kerja sama yang lebih erat antara petugas dan tim kesehatan. Oleh karena itu, kolaborasi antarpetugas sangat penting untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.

Selain evaluasi terhadap pelatihan, Kantor Kementerian Agama juga melaksanakan program monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja petugas setelah mereka mengikuti pelatihan. Program ini bertujuan untuk memantau sejauh mana petugas dapat mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan di lapangan.

Dengan adanya sistem pengawasan yang terus dilakukan, diharapkan petugas dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Hal ini juga menjadi upaya untuk memastikan bahwa pelayanan kepada jemaah dilakukan secara optimal, menjaga kenyamanan, dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama

pelaksanaan ibadah haji, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.

“Ya evaluasi ini diadakan setelah pelaksanaan haji, tentu saja dilakukan monitoring bagaimana praktek kerja selama disana yang langsung dilakukan oleh pemerintah pusat.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²²

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah pusat setelah pelaksanaan haji sangat penting untuk memastikan bahwa petugas haji dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sesuai standar yang telah ditetapkan.

Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai penilaian atas kinerja petugas, tetapi juga menjadi dasar penting bagi upaya perbaikan di masa mendatang. Dengan evaluasi yang menyeluruh, pihak terkait dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan ibadah haji. Hasilnya akan menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

Selain itu, monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan pemantauan yang lebih mendalam terhadap praktik kerja petugas di lapangan. Hal ini memungkinkan pengambilan langkah perbaikan yang lebih cepat dan tepat bila ditemukan kendala di lapangan.

²² Fathuddin.

Dengan adanya evaluasi dan monitoring yang efektif, diharapkan kualitas pelayanan dan kinerja petugas haji dapat terus meningkat setiap tahunnya. Tujuannya adalah memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah haji.

b. Kendala dalam Rekrutmen Petugas Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

Kendala dalam proses rekrutmen petugas haji merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan ibadah haji. Berbagai hambatan, baik dari faktor internal maupun eksternal, kerap memengaruhi kelancaran proses seleksi, seperti keterbatasan jumlah calon petugas yang memenuhi kualifikasi maupun tantangan dalam memastikan kesiapan petugas dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hambatan yang terjadi, penulis melakukan penelitian kepada pihak yang berwenang di Kantor Kementerian Agama guna menggali informasi terkait kendala yang dihadapi serta langkah-langkah penanganannya.

“Tantangannya ya persiapan mental, sabar. Banyaklah tantangannya itu pertama ketika pembekasan administrasi nah ada aja diantara orang yang ikut dalam rekrutmen ini yang semestinya berkasnya dikumpul pada hari batas akhir ternyata masih ada yang belum, Cuma kita tetap berikan toleransi. Kadang-kadang kuota yg diperlukan 10 yg daftar hanya 5, makanya kita berikan waktu tambahan 1 sampai 2 jam.”
(Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²³

²³ Fathuddin.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses rekrutmen tidak hanya terkait aspek teknis seperti pengumpulan berkas dan tenggat waktu, tetapi juga mencakup kesiapan mental peserta serta rendahnya minat masyarakat dalam mengikuti seleksi. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah jumlah pendaftar yang lebih sedikit dibandingkan dengan kuota yang tersedia, terutama dari kalangan masyarakat umum.

Hasil penelitian lanjutan menunjukkan bahwa dari total pendaftar pada awal rekrutmen, hanya lima orang berasal dari masyarakat umum, sementara sisanya merupakan individu yang telah memiliki keterkaitan dengan instansi Kementerian Agama. Hal ini menandakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat umum masih tergolong rendah. Meskipun demikian, terdapat 17 orang yang dinyatakan lolos seleksi sebagai petugas haji, yang terbagi dalam beberapa formasi, antara lain: TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia): Diana Sri Astuti, TKHD (Tim Kesehatan Haji Daerah): Hadiansyah Noor, TPHD (Tim Pemandu Haji Daerah): Abdul Hakim Muslim, Ketua Kloter: H. Tasruni, Petugas Non-Kloter (akomodasi, konsumsi, transportasi): Aslamiyah, Yunitasari, Ahmad Syauqi, Husni Tamrin, Zairin Fansani, Hamsani, Muhammad Noor, Halimatus Sadiah, Wahidah, Samuni, Zuhran, Lukmannul Hakim, dan Fatimah Az-Zahra.

“Jadi, orang yang lolos dari seleksi kemarin ada TKHI 1, TKHD 1, TPHD 1, Ketua Kloter 1, Pembimbing Ibadah kosong, Non-Kloter ada 13 orang.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S.Ag)

Dari jumlah tersebut, lima orang petugas non-kloter yang berasal dari masyarakat umum adalah Wahidah, Halimatus Sadiah, Samuni, Zuhran, dan Muhammad Noor. Sementara itu, mayoritas lainnya merupakan individu yang telah memiliki latar belakang pengalaman atau keterlibatan dalam lingkungan kelembagaan pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya minat masyarakat masih menjadi salah satu kendala utama, terutama pada formasi strategis seperti pembimbing ibadah yang pada tahun tersebut bahkan tidak terisi. Minimnya minat masyarakat juga diduga dipengaruhi oleh persepsi bahwa hanya orang-orang tertentu yang memiliki peluang lebih besar untuk lolos.

“Kadang masyarakat ragu mau daftar karena merasa tidak punya jaringan atau pengalaman. Padahal peluang itu tetap terbuka.”(Wawancara Bapak Juneadi)²⁴

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat terkadang enggan berpartisipasi karena merasa tidak memiliki akses atau relasi tertentu yang dianggap penting dalam proses seleksi. Persepsi semacam ini perlu diluruskan melalui edukasi dan sosialisasi yang merata.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut menerapkan pendekatan yang fleksibel namun tetap terstruktur. Misalnya, ketika berkas

²⁴ Junaedi, “Hasil Wawancara Bapak Junaedi, Staf Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, 15 Juli 2025.”

administrasi belum lengkap pada waktu yang ditentukan, panitia memberikan toleransi tambahan agar peserta tetap dapat melengkapi persyaratan. Selain itu, apabila jumlah pendaftar belum memenuhi kuota, masa pendaftaran akan diperpanjang guna memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kantor Kementerian Agama berupaya menjaga kelancaran proses rekrutmen tanpa mengabaikan prinsip selektivitas dan akuntabilitas.

“Itu tadi, kita fleksibel aja. Meskipun menambah waktu yang penting proses administrasi bisa lengkap, karena jika proses administrasi tidak lengkap sudah pasti dianggap gugur.”
(Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²⁵

Berdasarkan hasil penelitian sikap fleksibel yang diterapkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk komitmen dalam memberikan kesempatan yang adil bagi setiap calon petugas haji. Penambahan waktu diberikan semata-mata agar para pendaftar memiliki kesempatan untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, tanpa harus langsung digugurkan. Meskipun demikian, kelengkapan administrasi tetap menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi agar peserta dinyatakan lolos dalam tahap seleksi awal. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara ketegasan terhadap aturan dan kepedulian terhadap kondisi peserta.

²⁵ Fathuddin, “Hasil Wawancara Bapak H. Fathuddin, S.Ag Selaku Kepala Seksi Bagian Haji Dan Umrah Pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.”

Namun, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tetap menerapkan beberapa kebijakan dan strategi khusus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas haji dari pemerintah pusat, di antaranya melalui perbaikan sistem rekrutmen, peningkatan kualitas pelatihan, serta kerja sama yang lebih intensif dengan organisasi masyarakat dan instansi terkait guna menjaring calon petugas yang kompeten dan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Ya masalah kebijakan ini kita kembali pada kebijakan pemerintah pusat, kami hanya mengikuti saja. Dan kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Jika memang ada dana untuk konsumsi dan transportasi ya kita sediakan karena kita hanya menjalankan saja sesuai pemerintah pusat.”
(Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²⁶

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas petugas haji, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut sepenuhnya mengikuti arahan dan ketentuan dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pihak kantor tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan memfasilitasi kebutuhan teknis seperti konsumsi dan transportasi sesuai dengan dukungan anggaran yang tersedia. Pendekatan ini menunjukkan peran aktif mereka dalam menjalankan kebijakan pusat secara optimal di tingkat daerah.

²⁶ Fathuddin.

Perubahan atau pembaruan dalam sistem rekrutmen petugas haji memang dapat terjadi, terutama jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas atau efektivitas dari proses rekrutmen tersebut. Pembaruan ini biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan kondisi sosial, ekonomi, serta kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, perubahan juga bisa dipicu oleh tantangan-tantangan baru yang muncul dalam setiap musim haji, yang mengharuskan penyesuaian terhadap sistem rekrutmen agar dapat menciptakan petugas haji yang lebih kompeten dan siap menghadapi segala situasi, sehingga proses ibadah haji dapat berjalan lebih lancar dan optimal.

“Pasti ada perubahan jobdesknya (deskripsi pekerjaan), karena perubahan dari pemerintah pusat jadi kita mengikuti.”
(Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²⁷

Berdasarkan hasil penelitian, perubahan dalam sistem rekrutmen petugas haji, khususnya terkait deskripsi tugas (jobdesk), merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan terbaru dari pemerintah pusat.

Hal ini mencerminkan komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut untuk senantiasa mengikuti arahan dan regulasi yang berlaku, serta memastikan bahwa proses rekrutmen dilakukan

²⁷ Fathuddin.

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan terkini dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dengan demikian, penyesuaian terhadap deskripsi tugas tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses rekrutmen tetap relevan dan mampu menjawab tuntutan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun.

Upaya Kantor Kementerian Agama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen petugas haji dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pemaparan secara jelas mengenai persyaratan, mekanisme seleksi, dan kriteria yang digunakan dalam memilih petugas haji. Selain itu, Kantor Kementerian Agama juga berupaya untuk mengurangi potensi penyimpangan dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi dan pengawasan, serta memastikan bahwa hasil seleksi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Jadi paling tidak, masalah transparansi ini ketika akan dilaksanakan rekrutmen petugas haji ini kita umumkan secara langsung ke masyarakat melalui whatsapp group pemberitahuan di media sosial humas, dan nilainya langsung keluar begitu selesai tes. Jadi mulai dari rekrutmen kita terbuka, kemudian sesudah hasil itupun langsung bisa dibuka nilainya.”
(Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²⁸

²⁸ Fathuddin.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya Kantor Kementerian Agama dalam menjaga transparansi proses rekrutmen petugas haji telah dilakukan dengan sangat terbuka dan sistematis. Pengumuman terkait rekrutmen disampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti grup WhatsApp dan media sosial Humas, memastikan informasi dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, hasil tes juga diumumkan secara transparan begitu proses seleksi selesai, dengan nilai yang langsung tersedia untuk dilihat oleh publik. Dengan demikian, Kementerian Agama menunjukkan komitmennya untuk menjalankan proses rekrutmen yang jujur, adil, serta akuntabel, sehingga masyarakat dapat merasa yakin bahwa rekrutmen ini dilakukan secara objektif dan tidak ada hal yang disembunyikan.

Harapan terkait proses rekrutmen petugas haji adalah agar kuota petugas diperbanyak untuk mengimbangi jumlah jemaah, terutama mengingat adanya peningkatan jumlah lansia yang membutuhkan perhatian lebih. Diharapkan juga agar proses rekrutmen yang sudah berjalan dengan baik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, serta memberikan kesempatan lebih banyak bagi petugas untuk mendukung kelancaran ibadah haji.

*“Ya harapan kami sama seperti tahun kemarin karena sudah berjalan dengan bagus, jadi patut dipertahankan dan lebih baik. Dibuka kuotanya jadi lebih banyak supaya petugasnya lebih banyak. Karena di 2025 ini banyak lansia, jadi cukup repot mengurusnya serta dibutuhkan lebih banyak petugas.”
(Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)²⁹*

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan rekrutmen petugas haji di masa depan diharapkan dapat terus ditingkatkan, mengingat pentingnya peran petugas dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada jemaah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang semakin besar, terutama dalam menangani jemaah lansia yang jumlahnya terus meningkat, penambahan kuota petugas menjadi hal yang sangat penting. Peningkatan ini diharapkan dapat mempermudah pengelolaan jemaah dan mendukung kelancaran ibadah haji secara keseluruhan.

Selain itu, proses rekrutmen di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut juga perlu ditingkatkan dengan memperhatikan aspek-aspek seperti pemenuhan jumlah petugas di setiap kloter. Hal ini mencakup penempatan ketua regu dan pembimbing ibadah yang mampu bekerja sama secara efektif untuk mendukung kebutuhan jemaah di lapangan, khususnya lansia. Dengan langkah-langkah ini, kualitas pelayanan haji diharapkan semakin optimal dan mampu memenuhi harapan jemaah haji secara menyeluruh.

“mungkin dari penelitian ini bisalah kami direkomendasikan. Bahwa kami menginginkan proses rekrutmen itu sesuai dengan apa yang sudah dijalankan sudah bagus Cuma dibuka peluang lagi kuota untuk petugas itu lebih banyak lagi. Karena kalau setiap kloter hanya 1 ketua kloter, 1 pembimbing ibadah, dokter

²⁹ Fathuddin.

perawat hanya ada 3, kemudian TPHD 1. Jumlah nya tidak sebanding dengan mengurus sekitar 300 orang. Karena terkadang ketua kloter yang sudah diberikan amanah untuk membimbing para jamaah berubah menjadi mementingkan pribadi sendiri ketika sudah berangkat sementara yang di regu tidak di perdulikan lagi. Padahal kita membutuhkan ketua regu untuk saling mendukung dengan orang yang dibimbing dalam regu ataupun jamaah. Namun jadi tidak melaksanakan tugas yang diberikan.” (Wawancara Bapak H. Fathuddin, S. Ag)³⁰

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah kuota petugas haji memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam pendampingan pada setiap kelompok terbang (kloter). Petugas yang terbatas jumlahnya seringkali kesulitan untuk mengurus jemaah yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 300 orang dalam satu kloter. Oleh karena itu, dengan menambah jumlah petugas, terutama ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tenaga medis, diharapkan dapat meningkatkan kualitas koordinasi dan kerja sama antar petugas, serta memastikan bahwa setiap jemaah mendapat perhatian yang maksimal. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan terjadinya ketidakberhasilan dalam pelaksanaan tugas, seperti yang terjadi pada beberapa ketua kloter yang terkadang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mengutamakan kebutuhan jemaah di regu yang dipimpinnya. Diharapkan proses rekrutmen petugas haji dapat berjalan lebih efektif, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi jemaah haji, sesuai dengan harapan dan kebutuhan di lapangan.

³⁰ Fathuddin.

B. Pembahasan

1. Pola Rekrutmen Petugas Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

Pola rekrutmen petugas haji pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan berdasarkan pedoman dan instruksi resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang bersifat nasional namun tetap disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lokal.

Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, mulai dari sosialisasi, seleksi administrasi, tes CAT di tingkat Kabupaten dan Provinsi, wawancara, hingga pelatihan intensif bagi calon petugas yang dinyatakan lulus. Mekanisme ini mencerminkan sistem rekrutmen yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada profesionalitas, yang bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan kepada jemaah haji.

Dalam konteks ini, temuan penelitian sejalan dengan Aulia UI Umah³¹ dalam skripsinya yang berjudul "*Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia*". Meskipun fokus Aulia lebih menekankan pada rekrutmen panitia penyelenggara ibadah haji dan umrah di tingkat pusat, pola yang dijelaskan menunjukkan adanya sistem rekrutmen yang berlaku secara nasional, yang kemudian diimplementasikan secara seragam ke seluruh daerah, termasuk Kabupaten Tanah Laut. Ini menunjukkan konsistensi

³¹ UI Umah, "Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia."

kebijakan Kementerian Agama dalam membentuk pola seleksi petugas haji yang bersifat menyeluruh.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Nabila Fauziah³² dalam penelitiannya mengenai pola rekrutmen Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPHI) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Meskipun penelitian tersebut hanya memfokuskan pada rekrutmen TPHI, ditemukan bahwa kriteria utama yang digunakan dalam seleksi adalah pengalaman berhaji, pemahaman keagamaan, dan kemampuan dalam membimbing jemaah. Di Kabupaten Tanah Laut, kriteria ini juga menjadi acuan dalam menyeleksi pembimbing ibadah, menunjukkan adanya keseragaman dalam prinsip dasar seleksi di berbagai wilayah.

Sementara itu, penelitian Mulya Abdullah³³ yang mengkaji sistem rekrutmen petugas haji di Kanwil Kemenag Provinsi Jakarta juga menemukan adanya tahapan seleksi ketat yang melibatkan tes administrasi, tes kesehatan, dan pelatihan. Pola ini juga diimplementasikan di Kabupaten Tanah Laut, termasuk pelatihan intensif selama 15 hari yang difokuskan pada pembekalan teknis dan pemahaman mendalam mengenai ibadah haji.

³² Fauziah, "Pola Rekrutmen Tim Bimbingan Ibadah Haji Indonesia (TPHI) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta."

³³ Abdullah, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jakarta Tahun 2018."

Selain itu, walaupun berasal dari objek yang berbeda, yaitu organisasi keagamaan, penelitian Arif Nur Fauzi³⁴ tentang strategi rekrutmen anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) tetap memberikan relevansi dalam hal pendekatan sistematis terhadap proses seleksi. Meskipun konteksnya bukan petugas haji, pendekatan strategis dalam menyaring individu yang sesuai dengan visi organisasi tetap menjadi prinsip yang sejalan dalam proses rekrutmen petugas haji di Tanah Laut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola rekrutmen petugas haji di Kabupaten Tanah Laut tidak hanya mengikuti ketentuan nasional, tetapi juga mengimplementasikan prinsip-prinsip yang telah terbukti relevan dalam berbagai konteks penelitian, seperti seleksi berbasis kompetensi, integritas, dan kesiapan fisik serta mental dalam melayani jemaah haji.

2. Kendala dalam Perekrutan Petugas Haji pada Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

Dalam implementasinya, proses rekrutmen petugas haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut masih menghadapi sejumlah kendala yang berpotensi menghambat kelancaran tugas pelayanan haji. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya kuota petugas yang dialokasikan setiap tahun. Meskipun jumlah jemaah haji terus meningkat, alokasi petugas cenderung tetap, sehingga tidak selalu sebanding dengan

³⁴ Fauzi, "Strategi Rekrutmen Anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta."

kebutuhan riil di lapangan. Akibatnya, beberapa aspek pelayanan menjadi kurang optimal karena tingginya beban kerja petugas.

Permasalahan kuota ini juga ditemukan dalam penelitian Nabila Fauziah³⁵ yang mengungkap bahwa keterbatasan jumlah petugas sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara jumlah jemaah dan kapasitas pelayanan yang tersedia, terutama dalam aspek bimbingan dan pengawasan. Hal ini sejalan pula dengan hasil penelitian Mulya Abdullah³⁶, yang mencatat bahwa jumlah petugas yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam proses pelayanan haji, khususnya di daerah padat jemaah seperti DKI Jakarta.

Kendala kedua adalah keterlambatan dalam pengumpulan dokumen administrasi, seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan sehat, dan kelengkapan dokumen lainnya. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu dalam proses seleksi dan memperlambat proses verifikasi serta validasi calon petugas haji. Aulia UI Umah³⁷ juga menyoroti kendala serupa di tingkat pusat, di mana keterlambatan administratif menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam kelancaran rekrutmen.

³⁵ Fauziah, "Pola Rekrutmen Tim Bimbingan Ibadah Haji Indonesia (TPHI) Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta."

³⁶ Abdullah, "Sistem Rekrutmen Petugas Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jakarta Tahun 2018."

³⁷ UI Umah, "Sistem Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia."

Dari sisi teknis, beberapa calon petugas haji yang mendaftar belum sepenuhnya memahami tugas dan tanggung jawab yang akan diemban, terutama pada kategori petugas teknis non-pembimbing, seperti petugas transportasi. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif agar semua petugas dapat menjalankan tugas secara profesional. Meskipun penelitian Arif Nur Fauzi³⁸ tidak membahas tentang haji, temuan bahwa calon anggota suatu organisasi keagamaan sering kali belum sepenuhnya memahami tanggung jawab yang akan diemban juga berlaku dalam konteks ini, terutama menyangkut kesiapan mental dan teknis para petugas.

Selain itu, minat masyarakat untuk mendaftar sebagai petugas haji masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya informasi terkait proses seleksi, rasa kurang percaya diri terhadap kemampuan pribadi, serta ketidaktahuan mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan diemban.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses rekrutmen petugas haji di Kabupaten Tanah Laut menghadapi beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan kuota yang tersedia, hambatan dalam proses administratif, serta kurangnya kesiapan teknis dari sejumlah calon petugas. Ketiga faktor ini menjadi hambatan signifikan yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji. Situasi ini juga mencerminkan bahwa persoalan dalam proses rekrutmen petugas haji

³⁸ Fauzi, "Strategi Rekrutmen Anggota Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) Kota Yogyakarta."

bukanlah permasalahan yang bersifat lokal semata, melainkan menunjukkan pola yang serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tantangan ini merupakan persoalan nasional yang memerlukan perhatian serius dan penanganan secara komprehensif. Seluruh jajaran Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas dan kualitas rekrutmen petugas haji, sehingga pelayanan kepada jemaah dapat berlangsung lebih optimal, profesional, dan sesuai dengan standar yang diharapkan.